

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hak memilih bagi warga Negara dalam pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bab IV Pasal 198, 199, dan 200. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa memilih saat pemilu merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia yang telah genap 17 (Tujuh Belas) tahun atau lebih, pernah kawin, atau sudah pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih. Mereka didaftar untuk satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Untuk selebihnya tidak ada keterangan lain perihal hak memilih bagi warga Negara Indonesia.

Sementara itu, pengaturan tentang kewajiban memberikan suara bagi warga Negara dalam pemilu di Australia diatur dalam undang-undang pemilu Australia yaitu *The Commonwealth Electoral 1918* bagian 245 tentang *Compulsory Voting* (Kewajiban memilih). Dalam undang-undang ini disebutkan dengan jelas bahwa memberikan

suara dalam pemilihan umum Australia wajib bagi seluruh warga Negara yang telah genap 17 (tujuh belas) tahun. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa setiap warga Negara yang tidak melakukan pemilihan dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka ia akan dikenakan sanksi dengan membayar sebesar \$20 atau jika dikonversikan kepada rupiah sebesar Rp.206.829 kepada Petugas Pemungutan Suara.

2. Secara filosofis, penggunaan hak pilih dalam pemilu di Indonesia dikategorikan kedalam HAM. Negara harus memenuhi hak warganya. Dikatakan demikian karena memilih ataupun dipilih dalam pemilu di Indonesia merupakan pemenuhan hak warga Negara. Negara dalam hal ini hanya memfasilitasi warga untuk mendapatkan hak politiknya. Memilih ataupun tidak memilih dalam pemilu merupakan suatu keputusan warga Negara yang harus tetap dihormati sebagai wujud kebebasan berdemokrasi.

Sementara itu, wajib memilih bagi warga Negara Australia saat pemilu adalah untuk memaksimalkan partisipasi warga negara dalam pemilu. Jumlah orang yang memberikan

suara di Australia tidak pernah di bawah 90 persen sejak 1924, sementara kebanyakan negara Barat lainnya kepayahan mencapai 60 persen.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai berikut:

### 1. Akademis

Untuk peneliti selanjutnya agar lebih spesifik dan komprehensif dalam penelitiannya.

### 2. Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberi saran kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perihal regulasi pelaksanaan pemilu di Indonesia guna meningkatkan partisipasi pemilu, baik di daerah maupun nasional.